

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, kegiatan perekonomian turut meningkat sehingga membutuhkan akses terhadap infrastruktur transportasi. Hal ini telah memberikan dampak positif karena mobilitas masyarakat semakin mudah dan sekaligus meninggalkan pula dampak negatif dalam bentuk peningkatan jumlah angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebab tanggung jawab dalam membina ketertiban lalu lintas ada di pundak Polri,¹ selain kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.² Maka Polri senantiasa dituntut bekerja secara optimal dan profesional.³

Lalu lintas yang aman dan tertib pada esensinya adalah harapan segenap warga masyarakat sebab hal itu menjamin keselamatan hidup setiap pengendara dan pejalan kaki di lingkungan di sekitarnya dari bahaya akibat kelalaian pengendara. Namun setiap kota menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mewujudkan lalu lintas perkotaan yang aman, tertib, dan nyaman. Faktanya setiap tahun terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

¹ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Sleman, New Vita Pustaka, 2021, hlm. 42.

² Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 72.

³ M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014, hlm. 85.

Pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif.⁴ Dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta aturan-aturan teknis lainnya.⁵ Aturan-aturan tersebut dirancang untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Hukum positif di Indonesia menekankan pentingnya proses hukum terhadap pelanggaran aturan hukum.⁶ Penegakan hukum lalu lintas menjadi elemen krusial dalam menjaga budaya disiplin berlalu lintas dan menciptakan lalu lintas jalan yang lebih aman bagi semua pihak. Upaya penegakan hukum lalu lintas di Kota Banda Aceh, seperti di banyak kota lainnya, dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu: 1) tilang konvensional atau sering disebut juga tilang manual yang melibatkan interaksi langsung pengendara dengan petugas polisi lalu lintas, dan 2) tilang elektronik yang mengandalkan teknologi otomatis.

Tilang konvensional merupakan metode penindakan pelanggaran lalu lintas yang sudah lama digunakan sebelum adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Metode ini melibatkan petugas kepolisian yang melakukan razia di titik-titik lokasi tertentu. Pada beberapa kasus, petugas dapat mengejar pelaku pelanggaran yang mencoba melarikan diri. Bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya pengendara tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk

⁴ Fauzia Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2017, hlm. 4.

⁵ Gerardus Gegen, *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 13.

⁶ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta, PT Gandesa Puramas, 2004, hlm. 23.

pengaman, melewati batas kecepatan, ugal-ugalan, mabuk, melanggar marka jalan, parkir sembarangan, menggunakan plat palsu, tidak menggunakan plat kendaraan, serta menggunakan ponsel atau perangkat lain tanpa penggunaan *hands-free* (peralatan bebas genggam) saat mengemudi.⁷

Sejak awal tahun 2021, Polri mulai melakukan ujicoba sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), walaupun sebenarnya amanah untuk melaksanakan tilang elektronik sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dirumuskan 12 (dua belas) tahun sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272 ayat (1) yang menyebutkan: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik”. Peralatan elektronik tersebut memiliki kemampuan dalam merekam kejadian dan menyimpan informasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan.⁸ Alasan Polri memberlakukan ETLE yaitu adanya harapan penerapan ETLE dapat memonitor semua pelanggaran lalu lintas secara bersamaan sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.⁹

Pentingnya peralatan elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas sudah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 23 yang menyebutkan: “Penindakan

⁷ M. Agus Yozami, “Yuk, Kenali Lagi Ragam Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 12 Oktober 2023.

⁸ Saufa Ata Taqiyya, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik,” <https://www.hukumonline.com/>, diakses 9 Agustus 2023.

⁹ Gilang Satria dan Aditya Maulana, “Ini Alasan Polisi Gencarkan Tilang Elektronik,” <https://otomotif.kompas.com/>, diakses 14 Desember 2023.

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil: a) temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; b) laporan; dan/atau c) rekaman peralatan elektronik”.

Tilang elektronik telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Sistem tilang elektronik menggunakan teknologi canggih seperti kamera pengawas, sensor kendaraan, dan perangkat lunak pengenalan plat nomor untuk mendeteksi dan mencatat pelanggaran dengan akurasi tinggi dan tanpa keterlibatan langsung petugas.¹⁰ Sedangkan tilang konvensional masih melibatkan petugas lalu lintas yang memberhentikan kendaraan, memeriksa dokumen, dan memberikan sanksi secara langsung kepada pelanggar. Setelah penerapan perdana sistem tilang elektronik, Kapolri sebenarnya sudah melarang pelaksanaan tilang konvensional.¹¹ Namun realitasnya, pelanggaran lalu lintas justru meningkat drastis.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, ada 5.494.568 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada tahun 2022. Data pelanggaran ini meningkat drastis dari sebanyak 1.715.685 kasus tahun 2021 atau pasca ujicoba sistem ETLE.¹² Oleh sebab itu, Polri memberlakukan kembali tilang konvensional guna melengkapi kelemahan-kelemahan dalam tilang elektronik. Adapun tilang konvensional ini diberlakukan kembali bukan ditujukan untuk

¹⁰ Nurul Fitriana dan Purwanto, “Apa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik yang Pemberitahuannya Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos,” <https://www.kompas.tv/>, diakses 8 Agustus 2023.

¹¹ Faieq Hidayat, “Kapolri Larang Tilang Manual: Kalau Ada yang Melanggar, Ditegur Lalu Dilepas,” <https://www.inews.id/>, diakses 30 Agustus 2023.

¹² Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Langgar Lantas,” <https://pusiknas.polri.go.id/>, diakses 2 Agustus 2023.

memperbanyak penilangan, tapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu tilang konvensional dilakukan untuk mengimbangi sejumlah jalan yang belum terpasang perangkat ETLE sehingga proses penegakan hukum lalu lintas lebih efektif.¹³

Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh termasuk unit kerja Polri yang menerapkan kembali tilang konvensional di wilayah Kota Banda Aceh sejak pertengahan bulan Juni 2023. Pemberlakuan kembali tilang konvensional ini sesuai Surat Telegram Nomor: ST/380/IV/HUK/6.2/2023 tentang Pemberlakuan Tilang Manual yang dikeluarkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Dalam penerapan tilang konvensional, Satlantas Polresta Banda Aceh dan Ditlantas Polda Aceh memusatkan perhatian pada pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata, seperti tidak memakai helm, melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai plat, tidak memasang kaca spion, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan *overload*.¹⁴ Selama Operasi Patuh Seulawah (OPS), anggota Polri di Satlantas dan Ditlantas menggunakan pola-pola preemtif (melalui kegiatan pembinaan, edukasi, dan persuasi secara humanis kepada pengendara) dan preventif (melalui kegiatan patroli).

Pemberlakuan kembali tilang konvensional dikarenakan tilang elektronik atau ETLE yang selama ini diterapkan tidak bisa mendeteksi semua jenis pelanggaran di jalan raya. Bagaimanapun teknologi masih memiliki banyak keterbatasan, sedangkan pengendara lalu lintas adalah manusia yang memiliki sisi

¹³ Ali Mansur dan Friska Yolandha, "Tilang Manual Kembali Berlaku, Polisi: Untuk Jaga Keselamatan Pengendara," <https://news.republika.co.id/>, diakses 7 Agustus 2023.

¹⁴ Indra Wijaya dan Nurul Hayati, "Tilang Manual Kembali Diberlakukan di Banda Aceh," <https://aceh.tribunnews.com/>, diakses 7 Agustus 2023.

keaktivitas dalam memanipulasi kelemahan dari sistem ETLE dalam rangka menghindari tilang elektronik. Walaupun sudah diberlakukan kembali tilang konvensional, tilang elektronik tetap berjalan karena tilang konvensional diberlakukan sebagai pelengkap pelaksanaan tilang elektronik.¹⁵ Perlu dicatat pula bahwa selama operasi Patuh Seulawah, Polresta Banda Aceh menetapkan aturan kepada polisi lalu lintas dimana tidak diperbolehkan melakukan razia stasioner, yakni razia yang dipusatkan pada titik-titik atau tempat tertentu. Adapun tilang konvensional yang boleh dilakukan yaitu dengan cara patroli dan *hunting system* di jalan raya.¹⁶

Tabel 1. Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Tahun	Unit Kerja	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas			Jumlah
		Konvensional		Tilang Elektronik	
		Tilang	Teguran		
2020	Sat PJR	2.002	240	-	9.252
	Subditgakkum	698	218	-	
	Polresta Banda Aceh	5.445	649	-	
2021	Sat PJR	261	1.163	-	14.134
	Subditgakkum	1.948	2.711	2.704	
	Polresta Banda Aceh	4.317	1.030	-	
2022	Sat PJR	429	227	-	14.541
	Subditgakkum	2.174	1.122	3.687	
	Polresta Banda Aceh	3.682	3.220	-	
Total		31.536		6.391	37.927

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, 2023, data diolah kembali.

Berdasarkan data di atas, tingkat pelanggaran lalu lintas selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum lalu lintas belum cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Meskipun telah diterapkan metode tilang yang berbeda, yakni

¹⁵ Putra M. Akbar, "Tilang Manual Berlaku Kembali," <https://www.republika.id/>, diakses 8 November 2023.

¹⁶ Subur Dani, "Selama Operasi Patuh Seulawah 2023, Polisi Lalu Lintas di Aceh akan Terapkan Lagi Tilang Manual," <https://aceh.tribunnews.com/>, diakses 9 November 2023.

konvensional dan elektronik, peningkatan pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengubah perilaku pengguna jalan secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan strategi penegakan hukum yang sedang diterapkan.

Setelah dua tahun penerapan tilang elektronik (tahun 2023), belum ada penelitian yang secara komprehensif membandingkan efektivitas pendekatan tilang konvensional dan tilang elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas khususnya di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang konvensional dan tilang elektronik di Kota Banda Aceh. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji beberapa aspek kunci, termasuk tingkat pelanggaran yang terdeteksi, efisiensi waktu dan sumber daya, serta penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap kedua pendekatan penegakan hukum ini.

Pemahaman atas efektivitas penegakan hukum lalu lintas antara tilang konvensional dan tilang elektronik diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi perumusan dan implementasi kebijakan di bidang penegakan hukum lalu lintas di Kota Banda Aceh dan kota-kota lainnya yang tengah mempertimbangkan implementasi tilang elektronik sebagai alternatif dalam upaya pemberantasan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan pendalaman melalui penelitian dengan judul “Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional dengan Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui studi ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penindakan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya Polresta Banda Aceh mengatasi hambatan dalam penerapan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas antara penindakan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis upaya Polresta Banda Aceh mengatasi hambatan dalam penerapan tilang konvensional dan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banda Aceh.

Manfaat penelitian mengacu pada kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian terhadap pemahaman, kebijakan, praktik, atau pengetahuan dalam bidang tertentu. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan penting terhadap literatur ilmiah di bidang penegakan hukum lalu lintas. Hal ini akan membantu akademisi dan peneliti lain dalam memahami efektivitas metode penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional dan elektronik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis untuk pengembangan kebijakan hukum dan kebijakan publik terkait penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kepolisian dalam memperbaiki sistem penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan baik pada Perpustakaan Universitas Malikussaleh maupun Google Scholar, diketahui bahwa penelitian dengan judul “Studi Perbandingan Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Konvensional dengan Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh”, belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang memiliki minat kajian yang serupa.

Studi yang dilakukan oleh Uni Sabadina¹⁷ dengan judul “Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. Studi ini

¹⁷ Uni Sabadina, “Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1 (Maret 2020). <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9157>

menggambarkan secara rinci tentang alur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan skema tilang elektronik dimana sistem ETLE sudah terintegrasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggar termasuk dengan nomor tilangnya dimana sistem pembayaran tilang melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam hal ini Uni Sabadina mengungkapkan bahwa pelanggar lalu lintas tidak perlu ke Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan.

Studi yang dilakukan oleh Uni Sabadina ini berfokus pada penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Studi ini menganalisis bagaimana sistem e-tilang digunakan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dianggap sebagai tindak pidana, serta efektivitasnya dalam memfasilitasi proses penyelesaian hukum, memutus rantai birokrasi yang rumit, dan mempercepat proses pengadilan. Studi ini berbeda dengan studi yang akan penulis lakukan dimana penulis lebih berfokus pada studi efektivitas antara dua metode penindakan pelanggaran lalu lintas, yaitu tilang konvensional dan tilang elektronik yang dijajaki di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, fokus utama dalam studi yang akan penulis lakukan adalah pada studi efektivitas kedua metode tersebut dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian, ada perbedaan dalam skala analisis dan fokus penelitian.

Studi selanjutnya dilakukan oleh I Gusti Ayu Komang Noviani dan Pudji Astuti¹⁸ dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu

¹⁸ I Gusti Ayu Komang Noviani dan Pudji Astuti, “Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas melalui Proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo,” *Jurnal Novum* 4 (Oktober 2017). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/24668>

Lintas melalui Proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo”. Temuan studi ini mengungkap beberapa tantangan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui skema e-tilang di Polresta Sidoarjo antara lain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur bagaimana pengawasan secara terperinci bagi petugas mulai pemberhentian kendaraan sampai melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu masih ada petugas yang menindak pelanggaran secara tidak profesional dimana oknum petugas polisi dengan otoritas yang melekat pada dirinya masih sewenang-wenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Di samping itu masih banyak warga masyarakat atau pengendara yang minim kesadaran hukumnya dan berupaya mencari jalan pintas “damai di tempat” ketika ditilang yang menggoda petugas dan membuka ruang atau kesempatan pungli. Tantangan lainnya terkait dengan sarana dan prasarana kebijakan e-tilang yang membutuhkan anggaran yang besar. Terakhir adalah faktor budaya hukum dimana pembayaran denda pelanggaran di tempat secara langsung kepada petugas sudah menjadi kebiasaan dan dibudayakan sejak lama jauh sebelum diberlakukannya e-tilang.

Pada studi yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Komang Noviani dan Pudji Astuti berfokus pada pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang di Polresta Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya. Studi tersebut berbeda fokus dan lokus penelitiannya dengan studi yang akan peneliti lakukan yang lebih berfokus ke arah studi studi efektivitas penegakan hukum lalu lintas antara tilang konvensional dan tilang elektronik dengan lokus di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar¹⁹ dengan judul “Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem ETLE (Studi Kota Yogyakarta)”. Ada tiga hal yang disampaikan dalam penelitian ini. Pertama, ketidakmaksimalan penegakan hukum E-Tilang di Kota Yogyakarta karena keterbatasan jumlah lokasi dengan perangkat ETLE adalah suatu isu yang perlu diatasi. Dalam rangka mengatasi pelanggaran lalu lintas yang lebih luas, peningkatan infrastruktur pendukung seperti CCTV di lokasi yang lebih banyak mungkin diperlukan. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan memastikan keselamatan di jalan raya.

Kedua, Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar menyoroti urgensi penggunaan CCTV dalam menegakkan nilai keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum lalu lintas. CCTV dapat membantu mengatasi masalah ketika pelanggar lalu lintas berhasil meloloskan diri dari razia. Hal ini juga memungkinkan rekaman yang objektif tentang pelanggaran, mengurangi perdebatan yang mungkin terjadi antara aparat penegak hukum dan pelanggar. Namun, penting untuk memastikan bahwa privasi individu dijaga dengan baik dalam penggunaan CCTV.

Ketiga penyelarasan unsur keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum lalu lintas melalui tilang elektronik adalah hal yang positif. Proses yang lebih cepat dalam penyelesaian tilang elektronik memungkinkan keadilan yang lebih efisien bagi pelanggar, mengurangi beban administratif bagi pihak berwenang, dan

¹⁹ Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, “Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem ETLE (Studi Kota Yogyakarta),” *Wajah Hukum* 6 (April 2022). <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/727>

meningkatkan kepastian hukum. Penggunaan CCTV juga memberikan bukti yang kuat untuk kedua belah pihak, yaitu pelanggar dan aparat penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar lebih berfokus pada prinsip berkeadilan dalam konteks penggunaan sistem tilang elektronik (ETLE) di Kota Yogyakarta. Studi ini menganalisis aspek-aspek seperti kesetaraan perlakuan dalam penindakan, perlakuan terhadap pelanggaran berat dan ringan, efektivitas sistem dalam menjaga prinsip berkeadilan, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum mempengaruhi keadilan dalam penerapan tilang elektronik. Sementara penulis akan melakukan analisis efektivitas antara dua metode penindakan pelanggaran lalu lintas, yaitu tilang konvensional dan tilang elektronik. Studi yang penulis lakukan ini mengevaluasi efisiensi, akurasi, dan dampak penggunaan kedua metode tersebut terhadap tingkat kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas di Kota Banda Aceh.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti²⁰ dengan judul “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara dan Pungutan Liar”. Dalam studi ini dijelaskan secara terperinci tentang pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik dari tahap penilangan, persidangan, hingga pembayaran denda tilang. Adapun hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik terdiri atas faktor hukum, faktor sosial, dan faktor budaya. Menurut Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, dalam pelaksanaan penyelesaian

²⁰ Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara dan Pungutan Liar,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23 (November 2020). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/52>

perkara lalu lintas ke depan perlu dituangkan di dalam undang-undang yang lebih khusus sehingga lebih jelas dalam penerapannya, di samping undang-undang yang sudah ada sekarang sudah mulai ketinggalan zaman dalam mengadopsi perkembangan konsep-konsep hukum terbaru di bidang lalu lintas. Kemudian juga dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan proses penindakannya sehingga lambat laun masyarakat akan bisa memahami dan menerimanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti di atas menyoroti penggunaan teknologi berbasis elektronik dalam penyelesaian perkara lalu lintas sebagai upaya untuk mengatasi masalah penumpukan perkara dan praktik pungutan liar di sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti lebih menitikberatkan pada implementasi teknologi berbasis elektronik dalam penyelesaian perkara lalu lintas untuk mengatasi masalah administratif dan korupsi di sistem peradilan. Sementara pada penelitian yang akan penulis lakukan berbeda fokusnya dengan studi tersebut yaitu menganalisis efisiensi, akurasi, serta dampak penggunaan kedua metode tersebut (tilang konvensional dan tilang elektronik) terhadap tingkat kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas di wilayah Kota Banda Aceh.

Studi yang dilakukan oleh Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya²¹ dengan judul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”. Temuan studi ini ialah bahwa aplikasi e-tilang di

²¹ Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (Agustus 2019). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/17595>

Polres Magelang belum efektif dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas adalah hal yang perlu diperhatikan. Efektivitas aplikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggar lalu lintas membayar denda mereka dengan tepat waktu, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas aplikasi e-tilang di Polres Magelang, perlu dilakukan tindakan konkret untuk mengatasi faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Hal ini akan membantu meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas secara lebih efisien dan efektif di wilayah tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya ini, fokusnya lebih terarah pada efektivitas penggunaan tilang elektronik (e-tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Magelang. Studi ini menganalisis implementasi e-tilang di Polres Magelang dan berdampak terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, efisiensi proses penindakan, serta respon dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan sistem e-tilang. Sedangkan penulis sendiri akan melakukan studi efektivitas antara dua metode penindakan pelanggaran lalu lintas, yaitu tilang konvensional dan tilang elektronik di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penulis memiliki fokus studi yang berbeda dengan studi Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya yang tidak menyentuh sama sekali kajian tentang efektivitas tilang konvensional yang saat ini sudah diberlakukan kembali.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan pada beberapa aspek kunci. Pertama, hukum harus ditulis secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu atau entitas yang terlibat dalam sistem hukum dapat dipahami dengan jelas, menghindari ambiguitas dan penafsiran yang berbeda-beda.²² Kedua, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata dan adil di semua tingkatan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Ketika hukum diterapkan secara selektif atau diskriminatif, kepastian hukum terganggu.²³ Ketiga, sistem hukum yang berdasarkan pada teori kepastian hukum harus transparan dan terbuka bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses legislasi, interpretasi hukum, dan penegakan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.²⁴

Prinsip legalitas adalah landasan penting dari kepastian hukum yang menegaskan bahwa tindakan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadap individu kecuali berdasarkan hukum yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah atau otoritas harus didasarkan pada undang-undang yang telah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 124.

²³ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2 (Agustus 2014), hlm. 23-24. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

ditetapkan sebelumnya, dan tidak boleh ada intervensi sewenang-wenang atau diskresi yang tidak sah.²⁵ Prinsip ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau otoritas yang berwenang karena tindakan hukum harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Hans Kelsen, kewajiban warga negara adalah untuk mematuhi norma hukum yang berlaku. Norma-norma hukum dianggap sah dan mengikat karena telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri.²⁶ Bagi Kelsen, keabsahan norma hukum bukanlah tentang kebenaran moral, tetapi tentang bagaimana norma tersebut dihasilkan dalam sistem hukum yang sah. Dalam pandangan Kelsen, hukum harus dipatuhi dan diterapkan karena merupakan ekspresi dari otoritas hukum yang sah. Dia menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, menurut pandangan Kelsen, ketaatan terhadap hukum adalah prasyarat penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat.

Teori kepatuhan hukum adalah sebuah konsep dalam ilmu hukum yang membahas mengapa individu dan kelompok masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Teori ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan terhadap hukum, serta apa yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mematuhi aturan hukum atau, sebaliknya,

²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 123.

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusamedia, 2019, hlm. 95.

melanggar hukum. Kepatuhan hukum dapat terjadi secara sukarela atau karena adanya sesuatu yang memiliki daya paksa.²⁷ Kepatuhan hukum secara sukarela disebut kesadaran hukum.²⁸ Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kepatuhan hukum. Pemahaman terhadap nomenklatur kata “sadar” diartikan dari hati nurani, sedangkan pemahaman “patuh” dapat diartikan sebagai takut terhadap sanksi yang bersifat negatif.²⁹ Masalah kesadaran hukum berkaitan dengan proses internalisasi suatu nilai hukum yang diawali dari proses belajar, pembiasaan, dan akhirnya menjadi kebiasaan atau terbentuk suatu habitus sadar hukum.³⁰

Kepatuhan hukum juga mengacu pada tingkat ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang diberlakukan oleh negara atau otoritas yang berwenang. Max Weber menyoroti bahwa kepatuhan hukum dapat berasal dari beberapa faktor, termasuk legitimasi hukum, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang memberlakukan hukum, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum.³¹ Legitimasi yang kuat dapat menghasilkan kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum, sementara legitimasi yang lemah atau dipertanyakan dapat mengurangi kepatuhan. Begitu pula sebaliknya, kepatuhan yang tinggi terhadap hukum dapat memperkuat legitimasi otoritas yang memberlakukan hukum

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2019, hlm. 158.

²⁸ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Makassar, SAH Media, 2014, hlm. 85.

²⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 24.

³⁰ Yahya Ahmad Zein, *Problematisa Hukum Indonesia*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2021, hlm. 54.

³¹ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 54.

tersebut. Dengan memahami konsep ini, dapat dipahami bahwa lembaga-lembaga hukum berupaya untuk mempertahankan atau memperkuat legitimasi mereka dalam masyarakat dan memperoleh kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum yang mereka terapkan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, warga negara harus berbuat sejalan dengan norma-norma hukum. Norma-norma hukum itu harus diterapkan dan dipatuhi karena valid dan mengikat.³² Dari pemikiran itu muncul gagasan tentang efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum yang berfokus pada sejauh mana hukum dan sistem peradilan mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, termasuk menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan pemenuhan hak-hak individu. Teori ini membahas tentang seberapa efektif hukum dalam mencegah perilaku melanggar hukum, menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan, dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran. Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan apakah hukum ada atau tidak, tetapi juga sejauh mana hukum itu ditegakkan dan dijalankan secara efisien dan adil. Hukum dianggap efektif jika masyarakat secara umum mematuhi. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikator utama dari efektivitas sistem hukum.

Hukum dianggap efektif ketika dapat menciptakan dan memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum harus mampu

³² Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, dan Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 146.

menegakkan aturan dan norma-norma yang memungkinkan interaksi sosial yang aman dan teratur. Salah satu tujuan utama dari hukuman adalah menciptakan efek deterrensi, yaitu membuat individu atau masyarakat takut melanggar hukum. Hukuman yang tegas dan proporsional dapat memberikan insentif bagi orang untuk mematuhi hukum.³³

Sanksi adalah instrumen penting dalam menjaga ketaatan hukum dan menjadikan sistem hukum lebih efektif. Hukuman yang efektif memerlukan penegakan hukum yang konsisten. Jika hukuman hanya diberikan secara acak atau terlalu sering dihindari, maka efektivitasnya akan terkikis. Kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum juga tergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum.³⁴ Dengan demikian, efektivitas hukum adalah konsep penting dalam menjaga tatanan sosial yang stabil. Penting untuk diingat bahwa efektivitas hukum dapat bervariasi berdasarkan budaya, konteks sosial, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah.³⁵

Lon E. Fuller dalam bukunya "*The Morality of Law*" menekankan bahwa hukum yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu kejelasan, keselarasan dengan moralitas, dan stabilitas. Menurut Lon E. Fuller, hukum yang tidak jelas atau inkonsisten dapat menghambat efektivitasnya karena membingungkan orang-orang yang harus mematuhi. ³⁶ Pemikiran Lon E. Fuller memberikan dasar untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto dalam John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 197.

³⁵ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung, Nusamedia, 2019, hlm. 57.

³⁶ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford, Oxford University Press, 2009, hlm. 298.

memahami pentingnya hukum yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan keadilan. Dengan menekankan kejelasan, keselarasan dengan moralitas, dan stabilitas sebagai kriteria utama, Lon E. Fuller berusaha untuk menggambarkan pemikirannya tentang bagaimana hukum yang efektif seharusnya dirancang dan diterapkan. Dengan menekankan kejelasan, keselarasan dengan moralitas, dan stabilitas sebagai kriteria utama, Lon E. Fuller menciptakan kerangka kerja untuk merancang hukum yang mempromosikan keadilan, ketertiban, dan kepatuhan. Pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip ini membantu dalam merancang sistem hukum yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menciptakan landasan yang kokoh bagi kepatuhan terhadap hukum, dan memperkuat integritas serta otoritas lembaga hukum.